



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : KEP/61/IV/KA/RH.00.01/2024/BNNP**

**TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian pelayanan kepada klien maka klien harus mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban klien;
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang Hak dan Kewajiban Klien di Klinik Pratama BNNP NTB.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang Standar Akreditasi Klinik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB

KESATU : Menetapkan kebijakan Hak dan Kewajiban Pasien pada Klinik Pratama BNNP NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Setama BNN
5. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanaka masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 03 April 2024



HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB

Hak dan Kewajiban Klien merupakan salah satu elemen dasar dari proses pelayanan di Klinik Pratama BNNP NTB yang melibatkan petugas, klien dan keluarganya. Oleh karena itu harus ditetapkan kebijakan hak dan kewajiban klien:

1. Sosialisasi hak dan kewajiban klien disampaikan kepada klien pada kunjungan pertama
2. Sosialisasi hak dan kewajiban klien dibuktikan dengan tanda tangan klien dan petugas pada formulir pernyataan hak dan kewajiban klien
3. Sosialisasi hak dan kewajiban klien disampaikan :
 - a. secara langsung oleh petugas pendaftaran
 - b. melalui standing akrilik pada meja pendaftaran

A. HAK-HAK KLIEN

Klien dalam pelayanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP NTB mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapat layanan rehabilitasi dari petugas rawat jalan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berupaya memberikan intervensi terapi yang bermanfaat untuk masalah penggunaan Narkotika, namun petugas tidak dapat menjamin hasil terapi yang bersifat spesifik;
2. Mendapatkan tempat pelayanan yang bersih dan nyaman;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
4. Identitas saya akan dirahasiakan dari pihak eksternal;
5. Mendapatkan kepastian Rekam Medis terjaga kerahasiaannya;
6. Mendapatkan transparansi pelayanan;
7. Mendapatkan obat sesuai dengan resep serta penjelasan dan aturan penggunaan obat. Biaya pengobatan yang ditanggung oleh BNN maksimal Rp. 150.000,00 per klien;
8. Mendapatkan tindak lanjut jika ada keluhan dalam pelayanan.

B. KEWAJIBAN KLIEN

Klien dalam menerima pelayanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP NTB mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Datang tepat waktu selama menjalani perawatan;
2. Bersedia untuk dilakukan pengambilan sampel urine bila dibutuhkan;
3. Berusaha berhenti menggunakan segala jenis narkotika dan alkohol untuk menunjang keberhasilan perawatan. Bila saya tidak dapat membuat komitmen ini, saya akan mendiskusikan hal tersebut kepada petugas;
4. Saya akan mendiskusikan penggunaan segala jenis zat dan alkohol kepada petugas dan kelompok dukungan sebaya selama perawatan;
5. Menginformasikan kepada konselor bila saya berhalangan mengikuti kegiatan kelompok/individu. Pemberitahuan via telepon akan saya lakukan apabila saya terlambat.
6. Tidak berusaha menawarkan atau menjual narkotika kepada klien lain;
7. Bersedia menjalani proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila memiliki dan menyimpan barang bukti narkotika;
8. Tidak akan terlibat hubungan asmara maupun seksual dengan klien lainnya;
9. Tidak terlibat transaksi bisnis apapun di Klinik Pratama BNNP NTB selama menjalani perawatan karena hal tersebut tidak dianjurkan;
10. Tidak menyebarkan materi dan informasi yang saya terima saat sesi kelompok serta identitas dari anggota kelompok ke pihak lain;

11. Berdiskusi kepada petugas apabila ingin menghentikan proses rawatan rehabilitasi;
12. Setuju bahwa data yang berhubungan dengan program perawatan ini dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan dan penelitian;
13. Bersedia menanggung apabila biaya pengobatan dan pemeriksaan melebihi standar pembiayaan dari pemerintah (maksimal Rp. 150.000,-).

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 03 April 2024

